
**PENERAPAN KONSEP PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
PADA SEBUAH PERUSAHAAN DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DI
INDONESIA****Alfi Zayyan Al Maksumiyyah¹, Faricha Anggun Sinawang², Zahira Nurmahdi Hanafiah³**^{1,2,3}Universitas Negeri Semarangfarichaasinawang@students.unnes.ac.id

ABSTRACT; *A company certainly needs good governance, in governance it is commonly known as the concept of GG (Good Governance), GCG (Good Corporate Governance), GIG (Good Investment Governance). Basically, the point is good faith to realize good governance, the need for renewal of bureaucratic attitudes and behavior in serving the public interest and service to the community. In corporate law, a company is a business entity with legal entity status. One of the goals of a limited company is to seek profit. This study aims to; find out and analyze the legal relationship and application of good corporate governance in companies and the application of corporate principles in implementing good corporate governance. The legal relationship and application of GCG in this company. Normative legal research method. Namely an approach that refers to applicable laws and regulations and is based on theories from various sources and legal opinions. Based on the results of the study, the application of Good Corporate Governance in companies in general has been carried out well, but if there is a company that only pursues large profits without paying attention to the welfare of its employees, it cannot be said to fulfill or implement the principles of Good Corporate Governance. The existence of the GCG principle here has a positive impact on the sustainability of the company and employees.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Company Law.*

ABSTRAK; Suatu perusahaan pasti membutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GG (Good Governance), GCG (Good Corporate Governance), GIG (Good Investment Governance). Pada dasarnya intinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Di hukum perusahaan, perseroan merupakan salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Salah satu tujuan perusahaan terbatas adalah mencari keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dan penerapan good corporate governance dalam perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance. Hubungan hukum dan penerapan GCG dalam perusahaan ini. Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan

berdasarkan teori-teori dari berbagai sumber dan pendapat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip Good Corporate Governance. Adanya prinsip GCG disini memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dan karyawan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Hukum Perusahaan.

PENDAHULUAN

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkannya prinsip good governance. Upaya pemerintah dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan pengurusan pembuatan E-KTP dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance, yang diharapkan memenuhi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance maka pemberian pelayanan publik tersebut sudah maksimal dalam kegiatannya.

Pelayanan publik merupakan tugas wajib daripada aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pengertian tersebut mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dengan mentaati peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pelayanan publik suatu hal yang sangat mendasar bagi instansi pemerintah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat (public servant) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Menurut Kurniawan (2005 : 6) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik atau buruk (Bad Corporate Governance) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (Bad Government Governance) sehingga banyak memunculkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang membawa dampak ada investor yang tidak mau membeli

saham atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak permasalahan.

Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan ini bisa terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer profesional yang memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Karena itu, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Menurut Arijanto (2010:127) dinyatakan: “Suatu kegiatan perusahaan yang terencana baik dan terprogram tentu dapat tercapai dengan sistem tata kelola yang baik pula.” Maka perusahaan perlu untuk menerapkan GCG.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahanbahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mardiasmo (1999 : 18) *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatnya sebagai kekuatan penyeimbang negara.

Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance

Salah satu peraturan yang baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/2016”). Dalam Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang undangan serta nilai nilai etika.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan (KNKG, 2006). Penentuan kebijakan dan peraturan baru di subjek penelitian berdasarkan perubahan bisnis yang sedang berlangsung dan yang terlibat di dalamnya adalah Direksi dan Komisaris. Jadi kebijakan dan peraturan tersebut berfisat dinamis berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis pada waktu tersebut. Jadi penerapan prinsip accountability dalam hal ini mengenai penentuan kebijakan dan peraturan baru, menurut peneliti sangat baik. Dengan seperti itu perusahaan dapat mengikuti perubahan alur bisnis yang sedang terjadi, dan dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Perusahaan dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan jalannya bisnis tersebut.¹

¹ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012

Perubahan organisasi juga merupakan upaya masyarakat dalam organisasi tersebut, bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama, dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek, atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, agar tujuannya dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia (Winardi, 2006).

Good Corporate Governance sering didefinisikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tidak hanya pemilik mayoritas tetapi juga publik. Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya Corporate Governance ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola, menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal.

Good Corporate Governance diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. GCG dapat mendorong pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan profesional. Penerapan GCG secara berkelanjutan akan menarik minat para investor. Pengertian Good Corporate Governance menurut Price Waterhouse Coopers yaitu tata kelola perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang efisien dalam mengelola risiko yang bertanggung jawab pada kepentingan stakeholders²

Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat ini, lebih banyak di titik beratkan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal dipasar global
2. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang
3. Memperkuat sektor finansial
4. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang solid

² Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hlm.111

Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah Corporate Governance didefinisikan secara umum oleh International Finance Corporation (“IFC”) sebagai “the structures and processes for the direction and control of companies. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah Good Corporate Governance (“GCG”)

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi misalnya saja dalam perusahaan perasuransian Salah satu peraturan yang baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/2016”).

Dalam Pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 diberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Dari pengertian GCG yang digunakan oleh OJK di atas dapat kita lihat bahwa pengertian tersebut selaras dengan IFC yang menitikberatkan pada struktur perseroan, yakni pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Dengan demikian UUPT secara eksplisit tidak menerapkan prinsip GCG, akan tetapi prinsip-prinsip GCG diterapkan secara implisit di dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

KESIMPULAN

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep

ini menekankan pada dua hal, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. Corporate Governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa diatas maka penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik, tetapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip Good Corporate Governance

DAFTAR PUSTAKA

Bella, R. M. (2014). Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4-21.

Fahmi Rezha, S. R. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kota Depok). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.5, 981-990.

Hamid, A. (2011). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Academia*, 535- 546.

Kumayza, T. N. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrative Reform*, 614-628.

Mote, H. (2008). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesmas Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*.

Mukhilda, N. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik (Kasus : Penyelenggara Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan). *Jurnal Administrasi Publik*.

Neng Kamarmi, S. M. (2011). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor 3, 84-110.

Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1-22.

Sitorus, M. G. (2015). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pinggir. *Jom FISIP Vol.2 No 2*, 2-11.

Slamet Riyadi, A. H. (2015). Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kantor Pertahanan Kabupaten Indramayu. *Jur.Ilm. Kel. & Kons*, 49-58.

Mochamad Rafiuddin, “Aspek Hukum Good Corporate Governance Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 40-59.

Mote, H. (2008). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesmas Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*.

Mukhilda, N. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik (Kasus : Penyelenggara Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan). *Jurnal Administrasi Publik*.

Neng Kamarmi, S. M. (2011). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor 3, 84-110.

Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1-22